


Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia




SOSIALISASI BAGIAN 3
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Tim Sosialisasi KKNi : Ahmad Rifandi, Ardhana Putra, Dharnita Chandra, Endrotomo, Hudiyo Firmanto, Junaedi Muhidong, Megawati Santoso, Rahayu Retno Sunarni, SP Mursid, Susetyawan





Implementasi KKNi di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- A. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan - CAPAIAN PEMBELAJARAN dituangkan dalam Permendikbud no 49 tahun 2014
- B. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) – dituangkan dalam Permendikbud no 73 tahun 2013
- C. SKPI dituangkan dalam dalam Permendikbud no 73 tahun 2013 dan Permendikbud no 81 tahun 2014



RPL
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Recognition of Prior Learning



Rekognisi Pembelajaran Lampau
Recognition of Prior Learning

- RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara otodidak dari pengalaman hidupnya, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.
- Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). (Permen)

RPL • Apa Ukurannya
• Bagaimana caranya

KKNI

9
8
7
6
5
4
3
2
1

PELATIHAN

- NASIONAL/INTERNASIONAL
- LEVEL AKREDITASI (NASIONAL/INTERNASIONAL)
- SIJE/PERMODALAN
- PORTOFOLIO

RPL

INDIVIDU

- AKREDITASI ASOSIASI (NASIONAL/INTERNASIONAL)
- PORTOFOLIO AKASAS
- REPUTASI PUBLIK

DUNIA KERJA

- DAERAH/NASIONAL/MULTI-NASIONAL
- SIJE/PERMODALAN
- KOMPLEKSITAS BIDANG KERJA
- PORTOFOLIO

Proses RPL merujuk ke Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Penyelenggaraan RPL Diatur dalam Permen Tentang KKNI

PERMENDIKBUD NO. 73 Khusus pada Perguruan Tinggi

RPL-PSH untuk melanjutkan pendidikan di PT

RPL untuk Gelar PT di Luar Kemdiknas

RPL untuk Dosen PT dari Pakar tanpa gelar

Tiga Bentuk RPL sesuai Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013


- mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh individu melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (RPL-PSH);
- mengakui capaian pembelajaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan/atau lembaga di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai dasar pemberian gelar yang setara; dan
- mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor sebagai dosen.

Poin a (RPL PSH)

9	S3 TERAPAN	S3
8	S2 TERAPAN	S2
7	PROFESI	
6	D4	S1
5	D3	
4	D2	
3	D1	


merupakan RPL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengakomodasi calon peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran tidak dari awal program. Calon peserta didik dapat langsung mengikuti fase pendidikan pada semester tertentu sesuai dengan kesetaraan capaian pembelajaran yang diakui melalui proses RPL yang syah.

Perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan RPL ini harus telah mendapatkan ijin penyelenggaraan RPL dari Dikti.



Panduan Pengusulan Ijin Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT dalam rangka Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi

- ### PERSYARATAN
1. program studi telah 2 (dua) kali secara berturut berstatus minimal terakreditasi B dari badan akreditasi nasional yang berwenang atau badan akreditasi internasional yang setara, dan masih berlaku pada saat pengusulan ;
 2. penyelenggara dapat membuktikan bahwa capaian pembelajaran lulusannya sesuai kualifikasi pada jenjang KKNi bidang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan uji kompetensi kerja dan evaluasi kinerja lulusan;
 3. lulusan program studi terserap di dunia kerja atau berwirausaha berdasarkan studi pelacakan selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan prosentase yang layak;
 4. memperoleh surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi; dan
 5. lolos uji kelayakan proposal perencanaan penyelenggaraan RPL-PSH yang dilakukan oleh tim evaluasi yang ditugaskan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DIKTI.



Panduan Pengusulan Ijin PENGAKUAN TENAGA AHLI SEBAGAI DOSEN melalui mekanisme REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

- ### PERSYARATAN
- a. Perguruan tinggi sangat memerlukan dosen dengan keahlian tertentu yang langka, yang keahliannya tidak dapat dihasilkan oleh program studi yang telah ada, dan dosen dengan pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi capaian pembelajaran secara utuh dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- Kriteria keahlian tertentu yang langka meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
- keahlian tersebut spesifik/unik/tidak biasa, diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk *explicit knowledge*;
 - sumber daya manusia pada bidang keahlian tersebut sangat sedikit jumlahnya atau belum ada institusi pendidikan formal di dalam negeri yang menghasilkan lulusan dengan keahlian tersebut.

PERSYARATAN (lanjutan)

- b. Dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL hanya dapat bertugas sebagai dosen di institusi pengusul dan dapat mengisi formasi dosen tetap non PNS atau dosen tidak tetap;
- c. Perguruan tinggi wajib mempunyai kebijakan dan pendanaan institusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan menjamin untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi SDM program studi melalui pendidikan formal apabila di kemudian hari keahlian langka dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL tersebut sudah dapat dipenuhi oleh institusi pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.

